



# Laporan **Kinerja** **TRIWULAN II** **2025**

**DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



## Kata Pengantar



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Triwulan II Tahun 2025, terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025.

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Kepmen Kp No. 23 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.

**Jakarta, 17 Juli 2025**

**Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan**



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Syahril Abd Raup**



## Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2025 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun. Melalui perjanjian kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2025.



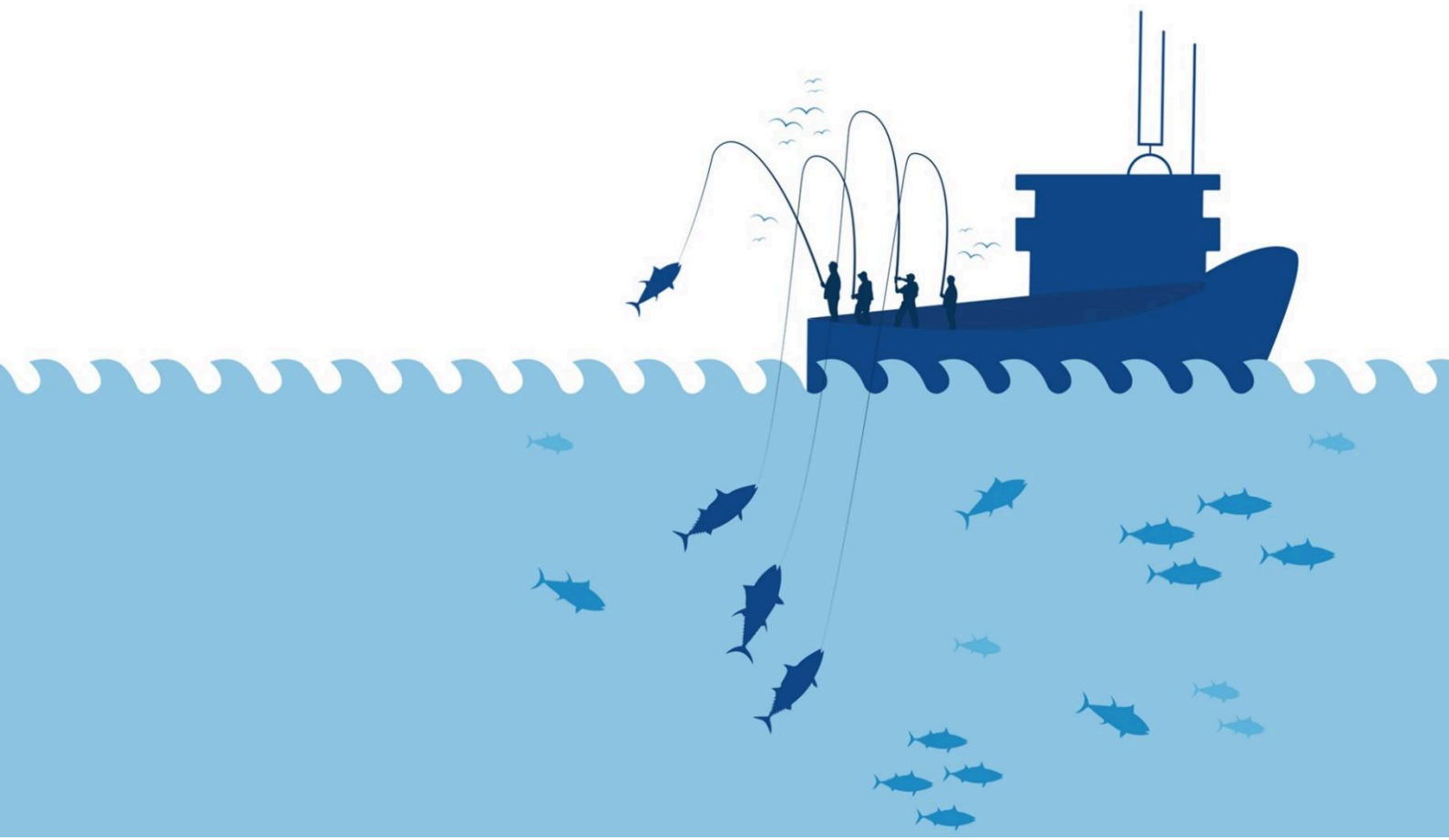
# Daftar Isi

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                             | <b>1</b>  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                                                        | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1. Latar Belakang                                                               | 5         |
| 1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi                                                  | 7         |
| 1.3. Struktur Organisasi                                                          | 8         |
| 1.4. Sistematika Penyajian                                                        | 9         |
| <b>BAB 2. PERENCANAAN KINERJA</b>                                                 | <b>10</b> |
| 2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024              | 11        |
| 2.2. Sasaran, target, indicator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan           | 12        |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan                   | 14        |
| <b>BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA</b>                                               | <b>16</b> |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi                                                   | 17        |
| 3.2. Relisasi Anggaran                                                            | 73        |
| 3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                    | 74        |
| <b>BAB 4. PENUTUP</b>                                                             | <b>75</b> |
| 4.1. Kesimpulan                                                                   | 76        |
| 4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya                                 | 76        |
| 4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut                                                    | 76        |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                   |           |
| - Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025. |           |

# BAB I.

---

## PENDAHULUAN





## 1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan II Tahun 2025. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan II Tahun 2025. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

## 1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.

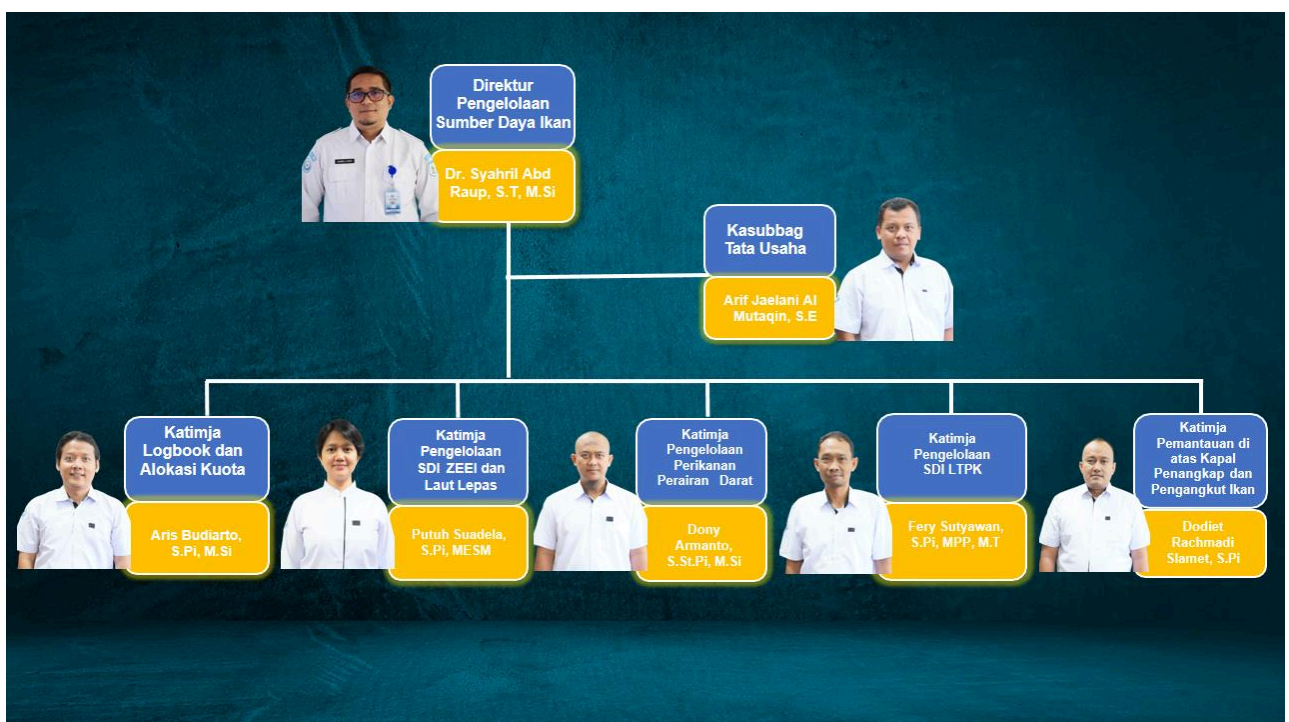
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaab perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola

perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkap ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;

2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaab perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkap ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaab perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkap ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaab perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkap ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

### 1.3. Struktur Organisasi





## 1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2025 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2025;
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi periode Triwulan II Tahun 2025;
4. **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2025.



# BAB II: PERENCANAAN

---





## 2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;



## 2.2. Sasaran, target, dan indikator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| Sasaran Kegiatan |                                                   | Indikator Kinerja |                                                                                                                     | Target 2025 | Target |       |        |       | Keterangan                       |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-------|----------------------------------|
|                  |                                                   |                   |                                                                                                                     |             | TW.I   | TW.II | TW.III | TW.IV |                                  |
| 1                | <b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan</b> | 1                 | Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)                                 | 73          | 21,82  | 37,59 | 49,72  | 73    | Perhitungan Triwulanan           |
|                  |                                                   | 2                 | Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)                                     | 100         |        |       |        | 100   | Perhitungan dilakukan Tahunan    |
|                  |                                                   | 3                 | Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO yang dilakukan Pemantauan (Persen) | 100         |        |       |        | 100   | Perhitungan dilakukan Tahunan    |
|                  |                                                   | 4                 | Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)                  | 86          |        |       |        | 86    | Perhitungan dilakukan Semesteran |
|                  |                                                   | 5                 | Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan                             | 100         |        |       |        | 100   | Perhitungan dilakukan Semesteran |



|   |                                                           |    |                                                                                                                                                        |     |  |     |                               |
|---|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-------------------------------|
|   |                                                           |    | (persen)                                                                                                                                               |     |  |     |                               |
|   |                                                           | 6  | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)                                                                    | 83  |  | 83  | Perhitungan dilakukan Tahunan |
|   |                                                           | 7  | Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)          | 100 |  | 100 | Perhitungan dilakukan Tahunan |
|   |                                                           | 8  | Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen) | 81  |  | 81  | Perhitungan dilakukan Tahunan |
|   |                                                           | 9  | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)                                                 | 78  |  | 78  | Perhitungan dilakukan Tahunan |
|   |                                                           | 10 | Persentase Harvest Strategy di Laut , Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)                                                         | 76  |  | 76  | Perhitungan dilakukan Tahunan |
|   |                                                           | 11 | Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaanya Meningkatkan (Persen)                                                                                   | 100 |  | 100 | Perhitungan dilakukan Tahunan |
|   |                                                           | 12 | Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun (Persen)                                                                               | 100 |  | 100 | Perhitungan dilakukan Tahunan |
| 2 | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup | 13 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan                                                                                                   | 88  |  | 88  | Perhitungan dilakukan Tahunan |

|                                               |    |                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |                                  |
|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Direktorat<br>Pengelolaan<br>Sumber Daya Ikan |    | Sumber Daya Ikan (nilai)                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                  |
|                                               | 14 | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)                                                                | 87   | 82   |      |      | 87   | Perhitungan dilakukan Semesteran |
|                                               | 15 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) | 85   | 85   | 85   | 85   | 85   | Perhitungan dilakukan Triwulanan |
|                                               | 16 | Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)                                                            | 98,5 |      |      |      | 98,5 | Perhitungan dilakukan Tahunan    |
|                                               | 17 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                                           | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | Perhitungan dilakukan Triwulanan |

## 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).



Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2025, dan telah dilakukan revisi pada April 2025. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025, menjadi 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 17 Indikator Kinerja (IK).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syahril Abd Raup**

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama  
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Syahril Abd Raup

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

| NO | SASARAN KEGIATAN                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                                     | TARGET |
|----|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan | 1                          | Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)                                                                 | 73     |
|    |                                            | 2                          | Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)                                                                     | 100    |
|    |                                            | 3                          | Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)                               | 100    |
|    |                                            | 4                          | Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)                                                  | 86     |
|    |                                            | 5                          | Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)                                                    | 100    |
|    |                                            | 6                          | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)                                                                 | 83     |
|    |                                            | 7                          | Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)       | 100    |
|    |                                            | 8                          | Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen) | 81     |
|    |                                            | 9                          | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)                                              | 78     |
|    |                                            | 10                         | Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)                                                         | 76     |
|    |                                            | 11                         | Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)                                                                      | 100    |

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                            | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                   | 12                         | Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)                                                       | 100    |
| 2. | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan | 13                         | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)                                                              | 88     |
|    |                                                                                                   | 14                         | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)                                                                | 87     |
|    |                                                                                                   | 15                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) | 85     |
|    |                                                                                                   | 16                         | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)                                                  | 88,5   |
|    |                                                                                                   | 17                         | Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)                                                            | 98,5   |

**Data Anggaran:**

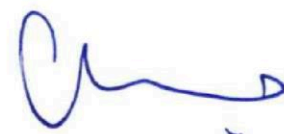
| NO                                                                       | KEGIATAN                     | ANGGARAN (Rp)         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                       | Pengelolaan Sumber Daya Ikan | 13.591.253.000        |
| <b>Total Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025</b> |                              | <b>13.591.253.000</b> |

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
Lotharia Latif

Pihak Pertama  
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

  
Syahril Abd Raup



# BAB III. AKUNTABILITAS





## 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.** Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

| Sasaran Kegiatan |                                            | Indikator Kinerja |                                                                                     | Target 2025 | Target TW. II | Realisasi TW. II | %      |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| 1                | Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan | 1                 | Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen) | 73          | 41,30         | 53,03            | 128,40 |
|                  |                                            | 2                 | Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)     | 100         |               |                  |        |



| Sasaran Kegiatan |                                         | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                     | Target 2025 | Target TW. II | Realisasi TW. II | %       |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------|
|                  |                                         | 3                 | Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)                               | 100         |               |                  |         |
|                  |                                         | 4                 | Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)                                                  | 86          | 86            | 86               | 100%    |
|                  |                                         | 5                 | Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)                                                    | 100         | 48,30         | 53,49            | 110,74% |
|                  |                                         | 6                 | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)                                                                 | 83          |               |                  |         |
|                  |                                         | 7                 | Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)       | 100         |               |                  |         |
|                  |                                         | 8                 | Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen) | 81          |               |                  |         |
|                  |                                         | 9                 | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)                                              | 78          |               |                  |         |
|                  |                                         | 10                | Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)                                                         | 76          |               |                  |         |
|                  |                                         | 11                | Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)                                                                      | 100         |               |                  |         |
|                  |                                         | 12                | Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)                                                                | 100         |               |                  |         |
| 2                | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial | 13                | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)                                                                       | 88          |               |                  |         |



| Sasaran Kegiatan |                                                           | Indikator Kinerja |                                                                                                                                            | Target 2025 | Target TW. II | Realisasi TW. II | %       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------|
|                  | yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan | 14                | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)                                                                | 87          | 82            | 79,26            | 96,65%  |
|                  |                                                           | 15                | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) | 85          | 85            | 86,66            | 101,95% |
|                  |                                                           | 16                | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)                                                  | 88,5        | 88,5          | 96,99            | 109,59% |
|                  |                                                           | 17                | Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)                                                            | 98,5        |               |                  |         |



### 3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

#### 3.1.1.1. IKU.01. Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

Data log book penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dalam rangka koordinasi pelaksanaan logbook, evaluasi pelaksanaan logbook di pelabuhan perikanan, menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi data Log Book Penangkapan melalui SILOPI dan menggunakan input data secara Elektronik Logbook Penangkapan Ikan, serta menyampaikan inventarisasi isu dan permasalahan dalam rangka perbaikan program logbook penangkapan ikan di setiap pelabuhan perikanan UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sehingga diharapkan dengan adanya dukungan Data Log Book yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Pelabuhan Perikanan dapat menjadi rencana tindak lanjut berupa Pengolahan dan Analisis Data Logbook Penangkapan Ikan yang dapat mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI.

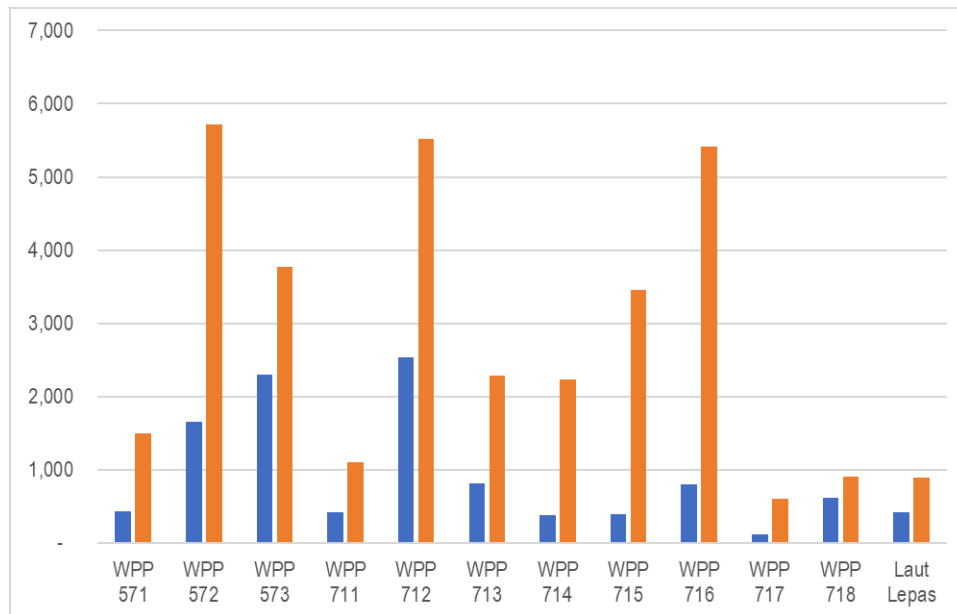
Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan *log book* penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). Data kapal penangkap ikan terdaftar dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator menggunakan tahun dasar 2022.

**Tabel.** Capaian IKU Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

| SK. 1                     |                  | Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                           |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 1                     |                  | Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024 |                  |                                                                                      |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022                                                                     | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA               | NA                                                                                   | NA               | 53,82            | 41,30                         | 53,03                | 128,40                 | NA                  | NA                         |

Pengumpulan Data dan Verifikasi data *Log book* Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik *Log Book* Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. Juni 2025, data kapal perikanan yang telah melaporkan *Log Book* Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 10.898 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 33.403 trip. Hal ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan

dan analisis data *Log Book* penangkapan ikan telah mendapatkan hasil yoptimal dalam capaian target yang diinginkan.



**Gambar.** Data Kapal dan Jumlah Trip Kapal yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan *Log Book* Penangkapan Ikan pada TW II Tahun 2025, antara lain:

- Verifikasi dan validasi data *log book* penangkapan ikan melalui aplikasi SILOPI oleh petugas validator pusat dan daerah;
- Uji coba *e-log book* yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan/AI tanggal 19 s.d.22 Mei 2025 di PPS Bitung;
- Audiensi dan integrasi *e-log book* dengan *PerahuApp* di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2025;
- Evaluasi hasil ujicoba integrasi *e-Log Book* dengan *FishFace* berbasis Android di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025.

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi logbook penangkap ikan tercatat sebesar **53,03%**, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar **53,82%**. Penurunan sebesar **0,79%** ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan pelaporan logbook secara tepat waktu dan lengkap oleh pelaku usaha perikanan tangkap. Faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi penurunan ini antara lain masih adanya kendala teknis dalam pengisian logbook, tingkat kepatuhan pelaku usaha yang fluktuatif, serta kebutuhan akan peningkatan sosialisasi dan pengawasan di lapangan. Meski demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan komitmen yang cukup konsisten dari para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan logbook sebagai bagian dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.



Upaya perbaikan dan penguatan strategi pelaporan logbook ke depan menjadi penting untuk memastikan peningkatan kualitas data hasil tangkapan serta mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang lebih akurat dan responsif.

### 3.1.1.2. IKU.02. Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Kuota Penangkapan Ikan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan Penangkapan Ikan Terukur (PP Nomor 11 tahun 2023). Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Zona penangkapan ikan terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan secara terukur. Indikator ini menunjukkan zona penangkapan ikan yang dihitung kuota penangkapan ikannya. Metode penghitungan kuota penangkapan ikan mempertimbangkan prinsip perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tanggung jawab sosial serta kepatuhan. Mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan mengacu pada estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan oleh Menteri.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai *total allowable catch* (TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis *output control* terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penghitungan kuota penangkapan ikan tersebut mencakup kuota penangkapan untuk kelompok jenis ikan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL) berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Tahapan penghitungan kuota penangkapan ikan:

#### 1. Pengumpulan Data:

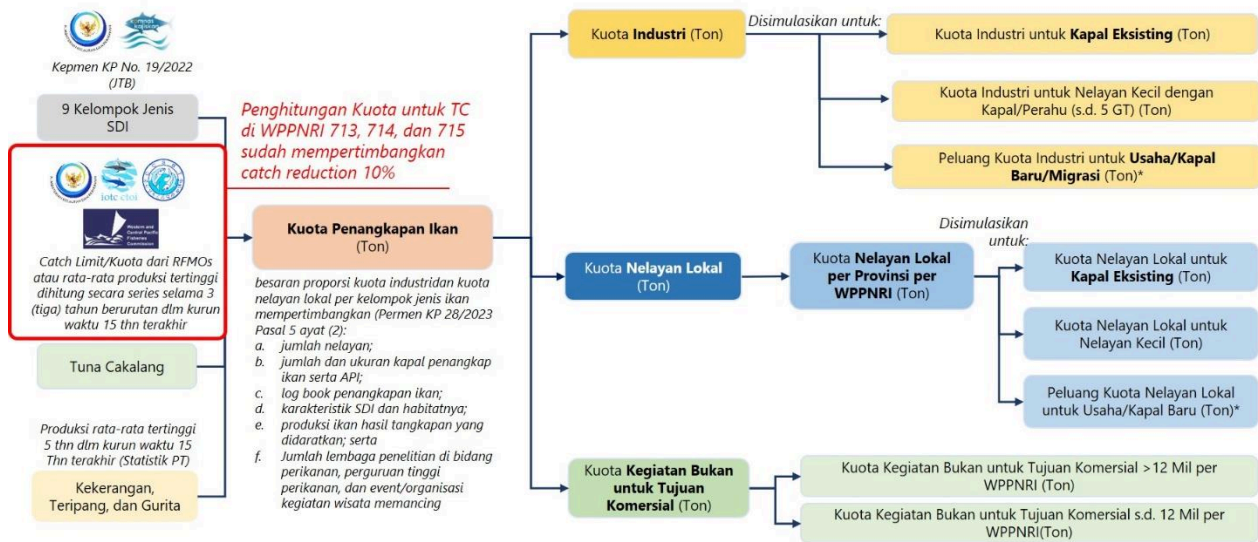
Data yang dikumpulkan antara lain : (1) estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, (2) statistik perikanan tangkap, (3) *log book* penangkapan ikan, (4) kawasan konservasi per provinsi, (5) batas tangkapan/kuota tuna dan cakalang yang ditetapkan oleh RFMOs, serta (6) karakteristik habitat dan sumber daya ikan.

#### 2. Pengolahan data dan penghitungan kuota:

- Menentukan proporsi kuota penangkapan ikan berdasarkan kewenangan wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut), meliputi industrial, nelayan lokal, dan bukan tujuan komersil;
- Menentukan bobot dan nilai pembobotan untuk setiap kriteria yang telah ditetapkan;

- c. Menghitung kuota penangkapan ikan per kelompok jenis ikan berdasarkan kewenangan wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut) dan per propinsi per WPPNRI per zona penangkapan ikan .
3. Pembahasan hasil penghitungan
4. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan

**Gambar.** Alur Proses Perhitungan Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya



**Tabel.** Capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

| SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                     |                 |                 |                 |                 |                               |                     |                        |                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 2 Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen) |                 |                 |                 |                 |                               |                     |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2025                                                            |                 |                 |                 |                 | Target & Realisasi Tahun 2025 |                     |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW I Tahun 2020                                                                      | TW I Tahun 2021 | TW I Tahun 2022 | TW I Tahun 2023 | TW I Tahun 2024 | Target TW I 2025              | Realisasi TW I 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                                                                                   | NA              | NA              | NA              | NA              | NA                            | NA                  | NA                     | NA                  | NA                         |

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya pada TW II Tahun 2025, antara lain:

- a. Rapat pembahasan pemanfaatan kuota benih bening lobster (BBL) di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Mei 2025;
- b. Penyusunan revisi Keputusan Menteri KP tentang kuota benih bening lobster



- (BBL);
- c. Penyusunan draft petunjuk teknis mekanisme kuota penangkapan ikan;
  - d. Penyusunan draft kuota penangkapan ikan tuna di WPPNRI;
  - e. Penyusunan draft kuota penangkapan udang di WPPNRI 718;
  - f. Pertemuan pembahasan petunjuk teknis mekanisme kuota penangkapan ikan, pembahasan kuota penangkapan tuna di WPPNRI dan pembahasan kuota penangkapan udang di WPPNRI 718 di Bogor pada tanggal 26 Juni 2025.

### **3.1.1.3. IKU.03. Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan**

Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Unclos 1982). Sedangkan Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (Unclos 1982). Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan lintas batas tersebut mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). Berbagai aturan-aturan telah diterbitkan oleh RFMOs yang dimaksudkan untuk ketertiban dan keharmonisan antara peraturan regional dan negara-negara. Legitimasi masyarakat internasional membawa RFMOs menjadi institusi dunia yang memiliki otoritas sah dalam menentukan kebijakan konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.

Cara perhitungannya yaitu persentase hasil rekapitulasi jumlah kapal perikanan yang dilakukan pemantauan terhadap cakupan kapal perikanan yang wajib dilakukan pemantauan sesuai dengan resolusi RFMOs. Adapun kewajiban cakupan penempatan pemantau di kapal penangkap ikan sesuai Resolusi RFMO yaitu (1) cakupan penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah IOTC masing-masing sebesar 5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, longline dan Gillnet, (2) penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah CCSBT dengan alat tangkap longline sebesar 10%, (3) cakupan penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah WCPFC masing-masing sebesar 5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, Longline, Pole and Line, Handline, Gillnet dan Troll.



**Tabel.** Capaian Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2025

|                           |                                                                                                                         |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| SK. 1                     | Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                                                              |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| IKU 3                     | Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2025 |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024 |                                                                                                                         |                  |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021                                                                                                        | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA                                                                                                                      | NA               | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Adapun Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Konsultasi Penyusunan Laporan ROP dengan Sekretariat IOTC, Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian format dan substansi laporan ROP Indonesia dengan standar IOTC, serta membahas tindak lanjut hasil pilot project ROP.
- Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di wilayah RFMOs
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO).
- Penerimaan Kunjungan Independent Assessor IOTC. Kunjungan ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan pilot project ROP Indonesia. Kegiatan mencakup wawancara dengan observer, peninjauan sistem data, serta kunjungan lapangan.
- Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.784/DJPT/HK.410/VII/2025 terkait penempatan pemantau di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, Sebagai bagian dari reformasi tata Kelola, seluruh pembiayaan penempatan petugas pemantau kini telah dialihkan sepenuhnya melalui penyedia jasa pemantau. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, menjamin keberlanjutan pembiayaan, serta menyesuaikan pelaksanaan pemantauan dengan kebutuhan RFMO's dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan.

#### 3.1.1.4. IKU.04.Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan



(LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/observer di kapal penangkap ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (*target*), hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) dan hasil tangkapan yang dibuang (*discard*), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/KEPMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas sebagaimana telah diubah melalui Perikanan dan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi.

**Tabel.** Capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025

| SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                                         |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 4 Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai) |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024                                                                                |                  |                  |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020                                                                                         | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                                                                                                       | NA               | NA               | NA               | 85,5             | 86                            | 86                   | 100                    | NA                  | NA                         |

Penilaian indikator dimaksud memuat aspek Teknis dan Non Teknis, dimana aspek teknis memuat Kemampuan tentang kegiatan penangkapan ikan, Kesesuaian pengisian data hasil tangkapan, Kelengkapan pengisian borang, Hasil tes tertulis dan Ketepatan penyampaian laporan. Sedangkan aspek non teknis memuat Tertib administrasi, Motivasi dan kemauan bekerja, Komunikasi dan Kerjasama. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut terhadap 88 orang pemantau ditugaskan, didapatkan hasil rata-rata nilai tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal



penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebesar 86 atau sebesar 100% terhadap target tahun 2025.

Walaupun target telah tercapai, tetapi masih terdapat beberapa laporan yang kualitasnya belum mencapai target. Oleh karena itu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan beberapan tindak lanjut, diantaranya yaitu:

- Memberikan arahan kepada Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan agar dapat memperbaiki kinerja dan pelaporan kerja dengan maksimal.
- Melakukan sosialisasi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pemilik Kapal dan stakeholder terkait tentang tugas, fungsi dan peran Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan di lokasi penempatan pemantau.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan untuk menjaring isu permasalahan yang terbaru dan upaya penyelesaiannya.
- Melakukan finalisasi pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan termasuk didalamnya pelaporan kegiatan pemantauan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Peninjauan Pengembangan Aplikasi e-Obor dengan Tim IT. Evaluasi pengembangan aplikasi e-Obor dilakukan guna memastikan kesiapan fitur yang mendukung pencatatan data pemantauan secara digital, termasuk integrasi data posisi kapal dan aktivitas transshipment.
- Briefing dan Debriefing Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO), dan
- Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan aplikasi dan analisis data.
- Monitoring Penempatan Alat Bantu Pengumpulan Data (Modem Starlink). Monitoring dilakukan terhadap kapal pengangkut ikan yang melakukan transshipment at sea untuk memastikan alat berfungsi dalam mengirimkan data pemantauan secara real-time.
- Workshop Seabird Mitigation untuk Port Inspector dan Observer (PPS Nizam Zachman & Pelabuhan Perikanan Benoa - Bali). Workshop ini diselenggarakan bekerja sama dengan Sekretariat CCSBT. Materi meliputi teknik mitigasi bycatch burung laut, prosedur inspeksi pelabuhan, serta praktik terbaik dalam pengawasan.
- Workshop Electronic Monitoring bersama Sekretariat CCSBT. Workshop membahas pemanfaatan teknologi dalam pengawasan aktivitas penangkapan, termasuk penggunaan kamera dan sensor pada kapal, serta tata kelola data hasil pemantauan elektronik.



- Sebagai Bagian dari penguatan tata Kelola kegiatan pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, telah disusun SOP yang menjadi pedoman teknis kegiatan pemantau yaitu 1. SOP Penetapan Calon Penyedia Jasa Pemantau, 2. SOP Pengolahan Data Observer Tahun 2025, 3. SOP Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa Pemantau Tahun 2025.

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pada Triwulan II Tahun 2025, tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan mencapai **85,5**, sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu **86**. Meskipun penurunannya relatif kecil (**0,5 poin**), evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelaporan di masa mendatang.

#### Analisis Keberhasilan atau kegagalan :

- Adanya pelatihan teknis secara berkala mendorong peningkatan kapasitas pemantau.
- Ketersediaan perangkat pendukung pelaporan yang lebih memadai dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- Peran pengawasan dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh unit terkait.

#### 3.1.1.5. IKU.05. Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*Observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* dalam hal penempatan pemantau di kapal penangkap ikan.

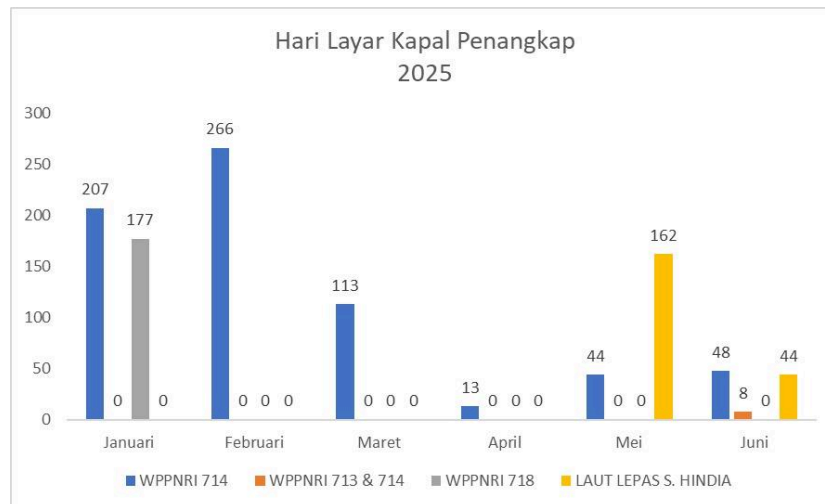
**Tabel.** Capaian Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025

| SK. 1                     |                  | Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                                         |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 5                     |                  | Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025 |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024 |                  |                                                                                                    |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2024 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022                                                                                   | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA               | NA                                                                                                 | NA               | 48,67            | 48,30                         | 53,49                | 110,75                 | NA                  | NA                         |

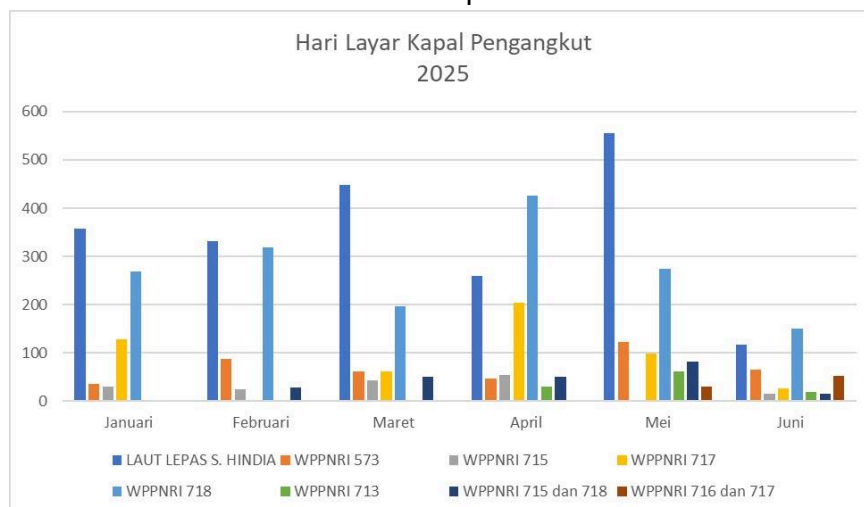


Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan mulai Periode Januari s.d Juni 2025 di 7 WPPNRI dan Laut Lepas dengan jumlah hari layar sebanyak 6.312 hari layar.

**Gambar.** Jumlah Hari Layar Kapal Penangkap Ikan Tahun 2025 di WPPNRI dan Laut lepas



**Gambar.** Jumlah Hari Layar Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025 di WPPNRI dan Laut lepas



Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di wilayah
- Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar pemantau, dan
- Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku usaha/pemilik kapal



**Tabel. Daftar Penempatan Pemantau Tahun 2025**

| No | Nama                       | Pelabuhan Penempatan |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1  | Agus Syaifuddin            | PP Mayangan          |
| 2  | Ahmad Sujono               | PU Bena              |
| 3  | Anshar Elewarin            | PPS Nizam Zachman    |
| 4  | Baso Saputra               | PU Bena              |
| 5  | Didik Purnomo              | PP Mayangan          |
| 6  | Dimas Alvin Baitul Thoyyib | PU Bena              |
| 7  | Donivan Reawaru            | PPP Sorong           |
| 8  | Erdianus                   | PU Bena              |
| 9  | Fegi Arif Winarko          | PPS Nizam Zachman    |
| 10 | Hari Kurniawan             | PPS Bitung           |
| 11 | Ikhwanul Muslimin          | PU Bena              |
| 12 | Iptu Gatot Wahyudi         | PP Mayangan          |
| 13 | Joris Michael Salamena     | PPP Dobo             |
| 14 | Jumadi, AMD, PI            | PU Bena              |
| 15 | Juwari Dilapanga           | PPS Bitung           |
| 16 | Kasim Permana              | PPS Nizam Zachman    |
| 17 | Komang Artawan             | PU Bena              |
| 18 | La Arlin                   | PPS Kendari          |
| 19 | La Yanto Wabula            | PPS Kendari          |
| 20 | Limroho Salampessy         | PPN Ambon            |
| 21 | Masrukhan                  | PPS Cilacap          |
| 22 | Moh. Adi Fikri             | PPN Kejauanan        |
| 23 | Muh. Ahsani Taqwim         | PU Bena              |
| 24 | Muhamad Rahmad Jasir       | PPS Kendari          |
| 25 | Muhammad Idris             | PU Bena              |
| 26 | Mukhlis                    | PPS Kendari          |
| 27 | Noval Bahar                | PPS Kendari          |
| 28 | Ramadhan                   | PU Bena              |
| 29 | Reymond Marggie Reawaruw   | PU Bena              |
| 30 | Risal HR                   | PU Bena              |
| 31 | Risaldi Sambang            | PU Bena              |
| 32 | Riswandi                   | PU Bena              |
| 33 | Riza Azhari                | PPN Sibolga          |
| 34 | Romi Mangolo               | PPS Bitung           |
| 35 | Samsul M Ishak             | PPS Kendari          |
| 36 | Sena                       | PPN Kejauanan        |
| 37 | Sukono                     | PP Mayangan          |
| 38 | Suspriyanto                | PPN Pekalongan       |
| 39 | Syahrudin Alim             | PU Bena              |
| 40 | Syaiful Rizal              | PP Mayangan          |
| 41 | Tri Dinan Margono          | PPN Pekalongan       |
| 42 | Venio Antonius Talingkas   | PU Bena              |
| 43 | Vico Mamahit               | PPS Bitung           |
| 44 | Zayinal Pandebula          | PU Bena              |



|    |                                       |                |
|----|---------------------------------------|----------------|
| 45 | Rusdianto                             | PPN. Ambon     |
| 46 | Maruli Tua                            | PPS Cilacap    |
| 47 | Arianto Bate'e                        | PP. Benoa      |
| 48 | Rifki Afriadi                         | PP. Benoa      |
| 49 | Abi Dwi Prasetyo                      | PP. Benoa      |
| 50 | M. Malik Fajar                        | PP. Benoa      |
| 51 | Oktori Alfindo                        | PP. Benoa      |
| 52 | Ari Wiadi                             | PP. Benoa      |
| 53 | Abdul aris                            | PP. Benoa      |
| 54 | Indra Maulana                         | PP. Benoa      |
| 55 | Nehemia tasey                         | PP. Benoa      |
| 56 | Zidan Alim Adyatma                    | PP. Benoa      |
| 57 | Arireza Fachrudin Rahmadani Mahardika | PP. Benoa      |
| 58 | Gilang Ramadhan                       | PP. Benoa      |
| 59 | Ain Duma                              | PPS. Bitung    |
| 60 | Agus Rinaldi                          | PP. Benoa      |
| 61 | Rian Ardiansyah                       | PP. Benoa      |
| 62 | Ali akbar                             | PPN. Kejawanan |
| 63 | Darmasi                               | PPS. Kendari   |
| 64 | Ahmad Hariadi                         | PPP. Mayangan  |
| 65 | Zuan Bangkit Simaro                   | PPP. Mayangan  |
| 66 | Gusrizaldi                            | PPP. Mayangan  |
| 67 | I Kadek Adi Surya Negara              | PPP. Mayangan  |
| 68 | Muhammad Akram Zahwan                 | PPP. Sorong    |
| 69 | Alfian Rabaali                        | PP. Benoa      |
| 70 | Alif El Haqi                          | PPS KENDARI    |
| 71 | Andi Muh. Ainun Rafiq                 | PPS KENDARI    |
| 72 | Bambang Utomo Harimurti               | PPS KENDARI    |
| 73 | Bima Sakti Soebagio Putra             | PPS KENDARI    |
| 74 | Hasiholan Ritonga                     | PPS KENDARI    |
| 75 | Imam Al Fhadri                        | PPS KENDARI    |
| 76 | Khairil Anwar                         | PPS KENDARI    |
| 77 | Ibnu Arham Fajar Nugroho              | PPS KENDARI    |
| 78 | Ihsan Nurhakim                        | PPS KENDARI    |
| 79 | Lukman Hakim                          | PPS KENDARI    |
| 80 | Muhammad Iqbal                        | PPS KENDARI    |
| 81 | Mustika Ruaya Usman                   | PPS KENDARI    |
| 82 | Raihan Amanda Ritonga                 | PPS KENDARI    |
| 83 | Sagi Rhamadan Suliawan                | PPS KENDARI    |
| 84 | Risagian Ernes Timang                 | PPS KENDARI    |
| 85 | Agung Wahyu Prasetyo                  | PPS KENDARI    |
| 86 | Wahyudi                               | PPS KENDARI    |
| 87 | Welmesh Alfa Kurniawan Giri           | PPS KENDARI    |
| 88 | Yosep A                               | PPS KENDARI    |



## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pada Triwulan II Tahun 2025, persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan mencapai **53,49%**, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai **48,67%**. Kenaikan sebesar **4,82 poin persentase** ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas penugasan pemantau di lapangan serta membaiknya koordinasi operasional pemantauan di atas kapal.

### Analisis Keberhasilan atau kegagalan

- Peningkatan alokasi armada pemantauan dan optimalisasi jadwal penugasan, sehingga pemantau lebih banyak terdistribusi di kapal yang aktif berlayar.
- Peningkatan koordinasi dengan operator kapal dan pemilik kapal, yang mendukung kehadiran pemantau dalam setiap pelayaran.
- Dukungan logistik dan administratif yang lebih tertata, memungkinkan pemantau dapat bertugas secara penuh selama masa pelayaran.

#### 3.1.1.6. IKU.06. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan ZEEI dan laut lepas. Kegiatan ini menunjukkan jumlah WPPNRI yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, Tongkol; (2) Melaksanakan *Harvest Strategy* Perikanan Tuna di WPPNRI; (3) Melaksanakan pengolahan dan analisis atas data pemanfaatan tuna; (4) Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO; dan (5) Melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran kapal perikanan ke RFMO.

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut ZEEI dan laut lepas per tahun selama periode pengelolaan 2021-2026 melalui pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717, Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik serta pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas



Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel.** Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan II Tahun 2025

| SK. 1                     |                  | Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI                                     |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 6                     |                  | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024 |                  |                                                                            |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022                                                           | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Renstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA               | NA                                                                         | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:

**Formula Perhitungan :**

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran A (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A}} \times 100$$

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran B (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B}} \times 100$$

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran C (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C}} \times 100$$

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran D (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D}} \times 100$$

$$\text{Presentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (\%)} = \frac{\text{Capaian Rencana Aksi (Sasaran A + Sasaran B + Sasaran C + Sasaran D)}}{4}$$

**Keterangan:**

- Rencana Aksi Sasaran A = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
- Rencana Aksi Sasaran B = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715
- Rencana Aksi Sasaran C = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik
- Rencana Aksi Sasaran D = Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik



**Tabel.** Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2025

| No.      | Rencana Aksi                                                                                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|
| <b>A</b> | Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia                 | 22%  | 47%  | 66%  | 80%        | 81%        |
| <b>B</b> | Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715                                             | 20%  | 43%  | 63%  | 78%        | 79%        |
| <b>C</b> | Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik                     | 21%  | 46%  | 66%  | 80%        | 81%        |
| <b>D</b> | Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik | 20%  | 47%  | 65%  | 89%        | 89%        |
|          | <b>% Capaian</b>                                                                                                       |      |      |      | <b>82%</b> | <b>83%</b> |

Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas yang dilakukan pada tahun 2025 meliputi:

- Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia di tahun 2025 sebanyak 5 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 428.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715 di tahun 2025 sebanyak 3 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 358.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716 dan 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik di tahun 2025 sebanyak 5 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 397.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas yang berkelanjutan, tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

**a. Melaksanakan pengolahan dan menyusun hasil analisis atas data pemanfaatan tuna**

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW I, II, III dan IV tahun 2025 :

**Tabel. Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan Triwulan II tahun 2025**



| Bulan          | Jumlah Ikan  | Berat (Kg)     | Estimasi Berat Keseluruhan (Kg) |
|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| January 2025   | 1,340        | 115,534        | 133,023.95                      |
| February 2025  | 379          | 31,711         | 36,467.65                       |
| March 2025     | 16           | 1,325          | 1,523.75                        |
| April 2025     | 4            | 555            | 638.25                          |
| May 2025       | 0            | 0              | 0                               |
| June 2025      |              |                |                                 |
| July 2025      |              |                |                                 |
| August 2025    |              |                |                                 |
| September 2025 |              |                |                                 |
| October 2025   |              |                |                                 |
| November 2025  |              |                |                                 |
| December 2025  |              |                |                                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,801</b> | <b>154,181</b> | <b>177,308.15</b>               |

Pada TW I dan II Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran aktif unit kerja terkait lingkup KKP dan Kementerian/Lembaga lainnya serta para stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2025. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini diantaranya:

1. Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2. Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait; dan
3. Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT;  
Adapun upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain :
  - a. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;



- c. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun early system warning dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

**3.1.1.7. IKU.07. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional (Persen)**

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaannya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks* dan *non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:

- a. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  - Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
  - Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
  - Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”
- b. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).



- c. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

- a. *Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC).
- b. *Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- c. *Contacting Party* ada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- d. *Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Managment Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan IOTC *Statistical Document Programme*, program CCSBT *Cacth Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

Indikator ini menunjukkan persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional per tahun berdasarkan perbandingan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diajukan oleh Indonesia di forum regional dengan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima.



Capaian IKU Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel.** Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional TW II Tahun 2025

| SK. 1                     |                  | Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                                                             |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 7                     |                  | Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024 |                  |                                                                                                                        |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022                                                                                                       | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Renstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA               | NA                                                                                                                     | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:

**Tabel.** Perhitungan Capaian IKU Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional Triwulan II Tahun 2025

| Formula Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\text{Presentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh yang diterima di Forum Regional (\%)}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional}} \times 100$ | $\frac{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional}} \times 100$ |



| No.          | RFMO  | Jumlah<br>Posisi/rekomendasi/prakarsa<br>yang diusulkan | Jumlah<br>Posisi/rekomendasi/prakarsa<br>yang diterima |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1            | IOTC  | 3                                                       | 3                                                      |
| 2            | WCPFC | 3                                                       | 3                                                      |
| 3            | CCSBT | 3                                                       | 3                                                      |
| 4            | IATTC | 1                                                       | 1                                                      |
| <b>Total</b> |       | <b>10</b>                                               | <b>10</b>                                              |

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk tahun 2025 meliputi penyampaian usulan posisi/rekomendasi/prakarsa di forum regional IOTC, CCSBT dan WCPFC. Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas yang berkelanjutan, pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

### 1. Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO

Data Kapal Indonesia yang terdaftar di RFMO pada tahun 2025 sebanyak 809 kapal di IOTC, 316 kapal di CCSBT, dan 118 kapal di WCPFC. Berikut data kapal yang terdaftar dalam RFMO selama 15 tahun.

**Tabel.**Perhitungan Pendaftaran Kapal Tahun 2025

| Tahun | RFMO  |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | IOTC  | CCSBT | WCPFC |
| 2010  | 1.034 | 272   | 377   |
| 2011  | 1.205 | 274   | 401   |
| 2012  | 1.281 | 319   | 430   |
| 2013  | 1.282 | 550   | 430   |
| 2014  | 1.337 | 498   | 396   |
| 2015  | 1.376 | 422   | 394   |
| 2016  | 1.389 | 226   | 11    |
| 2017  | 259   | 199   | 15    |
| 2018  | 326   | 234   | 19    |
| 2019  | 383   | 221   | 22    |
| 2020  | 482   | 251   | 22    |
| 2021  | 533   | 276   | 22    |
| 2022  | 633   | 290   | 13    |
| 2023  | 735   | 324   | 22    |
| 2024  | 752   | 349   | 94    |
| 2025  | 809   | 316   | 118   |

\*Data sd 30 Juni 2025

**Catatan:**

- WCPFC : semua kapal menangkap tuna di ZEE & LL wajib didaftarkan;
- CCSBT : semua kapal menangkap SBT wajib didaftarkan
- IOTC : semua kapal LOA  $\geq$  24m menangkap tuna di ZEE dan LL wajib didaftarkan, serta kapal  $<$  24m menangkap di LL wajib didaftarkan
- IATTC : menangkap di IATTC dan overlapping area dg WCPFC wajib didaftarkan



## 2. Melakukan penyusunan laporan terkait kewajiban Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaannya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

*Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) merupakan organisasi-organisasi regional pengelolaan perikanan yang dibentuk sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982, UN Fish Stock Agreement 1995, FAO-CCRF dan atau konvensi/persetujuan bagi pembentukan RFMOs. RFMOs memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat *shared fish stocks* pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang dapat meliputi laut bebas (High Seas) maupun perairan ZEE negara-negara. *Shared fish stocks (transboundary, highly migratory, straddling stock, and discrete high seas stocks)* merupakan komoditas strategis yang dimiliki dunia yang pengelolaannya memerlukan kerjasama dunia.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks dan non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:

### d. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
- Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
- Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”

### e. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).

### f. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific



Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

- e. *Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC).
- f. *Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- g. *Contacting Party* ada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- h. *Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Managment Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan IOTC *Statistical Document Programme*, program CCSBT *Cacth Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

#### **3.1.1.8. IKU.08. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)**

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan



informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan teritorial dan perairan kepulauan, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan juga dilakukan melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase pelaksanaan Kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel.** Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)

| SK. 1                     |                  | Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI                                                                                                       |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 8                     |                  | Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2025 |                  |                                                                                                                                              |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022                                                                                                                             | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Renstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA               | NA                                                                                                                                           | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Cara menghitung capaian ini adalah persentase capaian pelaksanaan Kerjasama ke-n tahun berjalan dibagi dengan target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan. Kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah 1) pelaksanaan partisipasi kerjasama regional, 2) pelaksanaan kerjasama melalui PHLN, dan 3) Pelaksanaan Kerjasama dengan mitra.



|                                                                                                                                                                        |                                |                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Formula Perhitungan:</b> <i>Presentase Pelaksanaan Kerjasama (%)</i> = $\frac{\sum X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{\sum Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n} \times 100\%$ |                                |                                    |                    |
| <b>Keterangan:</b><br>$X_n$ = <u>capaian kerjasama ke-n tahun berjalan</u><br>$Y_n$ = <u>target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan</u>                              |                                |                                    |                    |
| <b>Satuan Pengukuran</b>                                                                                                                                               | : <u>Persen</u>                | <b>Penanggung jawab IKU atasan</b> | : Dit.PSDI         |
| <b>Sumber Data</b>                                                                                                                                                     | : Direktorat PSDI              | <b>Periode Pelaporan</b>           | : <u>Tahunan</u>   |
| <b>Validitas</b>                                                                                                                                                       | : <u>Output Kendali Rendah</u> | <b>Metode Cascading</b>            | : <u>Buat baru</u> |
| <b>Perhitungan Data</b>                                                                                                                                                | : Nilai Posisi Akhir           |                                    |                    |

**Gambar.** Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan (persen)

### Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terus berkomitmen mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui peningkatan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional. Persentase pelaksanaan kerja sama ini menjadi salah satu indikator kunci dalam penguatan diplomasi perikanan dan perlindungan sumber daya ikan, khususnya di wilayah laut pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan. Dalam rangka mendukung tercapainya IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana berikut :

#### A. Pelaksanaan Kerjasama Melalui PHLN

Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta seluruh pemangku kepentingan, telah mencanangkan suatu inisiatif penting dan strategis yaitu kebijakan Ekonomi Biru. Kebijakan ini menggabungkan aspek biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi yang seimbang dalam tata kelola kelautan dan perikanan nasional, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 program utama KKP, yaitu:

- Penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30% luas laut Indonesia;
- Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan ikan;
- Pengembangan budidaya ikan di kawasan laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- Pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dan masyarakat.



Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan program prioritas Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dalam implementasi program utama tersebut, DJPT mendapatkan dukungan berbagai sumber pendanaan yang berasal dari APBN serta PHLN. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan juga menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama melalui PHLN khususnya terkait dengan pengelolaan perikanan di laut teritorial dan perairan kepulauan. Pada Triwulan 2 Tahun 2025, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melaksanakan kegiatan terkait pelaksanaan kerjasama melalui PHLN sebagai berikut:

| No | PHLN                                          | Kegiatan dan Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Waktu                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ISLME Fase II                                 | <p><b>Identifikasi Kegiatan Prioritas pada Dokumen <i>Strategic Action Program (SAP) ISLME Project</i></b></p> <p>Melalui pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa kali, dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Executing agency</i> adalah FAO Indonesia, yang bekerja sama dengan KKP dan Pemerintah Timor Leste.</li> <li>2. Pendanaan diusulkan melalui GEF siklus ke delapan (GEF-8).</li> <li>3. Total Anggaran : USD 5 juta, dengan anggaran untuk Indonesia adalah USD 3,5 juta.</li> <li>4. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 12 kegiatan dari 63 kegiatan yang ada di dalam SAP.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan awal: 25 – 26 Februari 2025 dan 5 Maret 2025</li> <li>2. Tindak lanjut: 28 Mei 2025 dan 3 Juni 2025</li> </ol>                                                                          |
| 2. | <i>Oceans for Prosperity Project (LAUTRA)</i> | <p><b>Restrukturisasi PHLN LAUTRA</b></p> <p>Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa kali, Sesditjen Pengelolaan Kelautan telah menyiapkan surat kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan tentang restrukturisasi LAUTRA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan <i>Oceans Monitoring System</i> (OMS): 16 April 2025</li> <li>2. <i>Implementation Support Mission (IMS)</i>: 3-4 Juni 2025</li> <li>3. Penyusunan AWP 2026: 25-27 Juni 2025</li> </ol> |

#### B. Pelaksanaan kerja sama dengan mitra

Selain kerjasama melalui PHLN, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan juga melaksanakan kerjasama pengelolaan bersama dengan mitra pendukung. Pada Triwulan I Tahun 2025, beberapa mitra telah bekerja sama untuk pengelolaan perikanan melalui kegiatan sebagai berikut:



| No | Mitra                                               | Kegiatan dan Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Yayasan Pesisir Lestari                             | <b>Pembahasan BAB III (Rencana Strategis Pengelolaan Gurita) dalam RPP Gurita.</b><br>Hasil dari pertemuan ini adalah telah diidentifikasi dan ditetapkan 15 sasaran dan 41 rencana aksi. Sasaran dan rencana aksi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan 11 isu perikanan gurita                                                                                            | 27 Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | <i>Sustainable Fisheries Partnership Foundation</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI)       | <b>Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 572</b><br>Hasil dari rangkaian kegiatan ini adalah draf final RPP WPPNRI 572                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Penyusunan status perikanan untuk Reviu RPP WPPNRI 572: 16 – 17 Januari 2025<br>2. Lokakarya Penyusunan Bab 3 Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP 572_19-20 Februari 2025<br>3. Penyusunan Draft Awal (Bab I, II dan III) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP 572: 11 Maret 2025<br>4. Konsultasi Publik RPP WPPNRI 572: 20 Mei 2025 |
| 6. | RARE Indonesia                                      | <b>Pelaksanaan Program Fish Forever.</b><br>Program ini dilakukan untuk mengatasi penangkapan ikan berlebih dan mengurangi penurunan habitat ikan melalui pendataan perikanan di wilayah kerja RARE Indonesia.                                                                                                                                                             | 6 Maret 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | WWF Indonesia                                       | <b>Updating Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di Indonesia.</b><br>Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman tentang implementasi EAFM di Indonesia yang telah dilakukan melalui penyusunan RPP, <i>Harvest Strategy</i> (HS), perhitungan estimasi potensi, JTB, dan tingkat pemanfaatan SDI, serta penentuan alokasi/kuota penangkapan ikan. | 27 Mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| No | Mitra                                   | Kegiatan dan Output                                                                                                                                                                                                                                 | Waktu       |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8. | <i>Environmental Defense Fund</i> (EDF) | <b>Pertemuan Penasehat Ilmiah TPPRB Provinsi Lampung</b><br>TPPRB Provinsi Lampung telah melakukan pendataan dan analisis data perikanan rajungan Provinsi Lampung. Hasil data ini dapat menjadi bahan evaluasi RPP Rajungan yang telah ditetapkan. | 20 Mei 2025 |

### 3.1.1.9. IKU.09. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2025 adalah 78%.

#### 1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan ini pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel.** Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

| SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                                                        |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 9 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen) |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024                                                                                               |                  |                  |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020                                                                                                        | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Renstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                                                                                                                      | NA               | NA               | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Pelaksanaan pengelolaan digambarkan dengan pelaksanaan rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pelaksanaan koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI. Pencapaian pelaksanaan rencana aksi dihitung dengan membandingkan jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan jumlah rencana aksi yang diamanatkan dalam RPP. Pencapaian pelaksanaan koordinasi LPP WPPNRI dihitung dengan mengitung nilai kinerja masing-masing unsur LPP WPPNRI berdasarkan kriteria yang ditentukan. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan menghitung rata-rata dari pencapaian penyusunan/reviu RPP WPPNRI/jenis ikan, pelaksanaan rencana aksi RPP WPPNRI, dan nilai kinerja LPP WPPNRI.

|                            |                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Formula Perhitungan</b> | : <u>Capaian Penyusunan/Reviu RPP (A) (%) = <math>\frac{\text{Jumlah dokumen RPP yang tersusun/tereviu}}{\text{Jumlah target dokumen RPP yang tersusun/tereviu}} \times 100\%</math></u> |  |
|                            | <u>Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi (B) (%) = <math>\frac{\text{Jumlah capaian rencana aksi di semua WPPNRI}}{\text{Jumlah Rencana Aksi di semua WPPNRI}} \times 100\%</math></u>        |  |
|                            | <u>Capaian Kinerja LPP WPPNRI (C) (%) = <math>\frac{\text{Jumlah nilai kinerja LPP di 11 WPPNRI}}{11} \times 100\%</math></u>                                                            |  |
|                            | <u>Tingkat Pengelolaaan (%) = <math>\frac{A + B + C}{2}</math></u>                                                                                                                       |  |

### Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Capaian IKU pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan menunjukkan tren keberhasilan yang cukup baik, terutama dalam hal **peningkatan kapasitas tata kelola, koordinasi antar pemangku kepentingan**, serta **implementasi prinsip keberlanjutan berbasis wilayah**. Keberhasilan ini menjadi dasar kuat untuk memperluas praktik pengelolaan yang adaptif dan berkeadilan secara nasional. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hayati laut



dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berdasarkan capaian IKU hingga Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

#### A. Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa bumi, sumber daya air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Sumber daya ikan lemuru merupakan sumber daya alam di perairan yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Negara untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sumber daya ikan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah pusat menetapkan rencana pengelolaan perikanan”.

Rencana Pengelolaan perikanan (RPP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. RPP ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestariannya.

Pada Triwulan 2 Tahun 2025, telah dilaksanakan proses reviu Rencana Pengelolaan Perikanan, 572 dengan tahapan yang telah dilalui adalah sebagai berikut:

| JENIS KEGIATAN                 | TAHAPAN KEGIATAN                                                                                         | OUTPUT KEGIATAN                                              | WAKTU PELAKSANAAN       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pengumpulan data dan informasi | Penyusunan Rencana Kerja Reviu RPP WPPNRI 572                                                            | Rencana Kerja Reviu RPP WPPNRI 572                           | 3 – 5 Desember 2024     |
|                                | Pertemuan <i>Updating Data</i> Status Sumber Daya Ikan dan Lingkungan dalam rangka Review RPP WPPNRI 572 | Identifikasi dan pengumpulan data untuk reviu RPP WPPNRI 572 | 16 – 17 Desember 2024   |
|                                | Analisis hasil pengumpulan data dan informasi                                                            | Tabulasi dan grafik hasil analisis data                      | Januari – Februari 2025 |
| Penyusunan dokumen awal        | Pertemuan Teknis Direktorat PSDI, BRIN, dan mitra                                                        | Draft Awal Reviu RPP WPPNRI 572 Bab 1 dan 2                  | 16 – 17 Januari 2025    |



| JENIS KEGIATAN                      | TAHAPAN KEGIATAN                                                                                                           | OUTPUT KEGIATAN                                                                     | WAKTU PELAKSANAAN     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RPP WPPNRI di Perairan Laut         | pendukung untuk penyusunan dokumen awal                                                                                    |                                                                                     |                       |
|                                     | Penyusunan Bab 3 RPP WPPNRI 572                                                                                            | Penetapan Isu, Tujuan, Sasaran, Indikator, Tolok Ukur, dan Rencana Aksi Pengelolaan | 19 – 20 Februari 2025 |
|                                     | Perbaikan dokumen berdasarkan hasil masukan dari pertemuan teknis                                                          | Perbaikan draft awal Reviu RPP WPPNRI 572                                           | 11 Maret 2025         |
| Konsultasi Publik                   | Pertemuan dengan stakeholder untuk menyampaikan Draft RPP WPPNRI                                                           | Rekomendasi perbaikan dokumen RPP WPPNRI 572                                        | 20 Mei 2025           |
| Penyusunan dokumen final RPP WPPNRI | Pertemuan Teknis Direktorat PSDI, Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 572, dan mitra pendukung untuk penyusunan dokumen final | Perbaikan draf Reviu RPP WPPNRI 572 berdasarkan masukan pada konsultasi publik      | 12 Juni 2025          |

Selain reviu RPP WPPNRI 572, pada Triwulan 2, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menyampaikan dokumen final reviu RPP WPPNRI 717 dan 718 kepada Sesditjen Perikanan Tangkap untuk proses legalisasi lebih lanjut. Penyampaian ini dilakukan melalui Memorandum Nomor 640/DJPT.2/PI.120/V2025 (untuk RPP WPPNRI 718) dan 689/DJPT.2/PI.120/V.2025 (untuk RPP WPPNRI 717).

## **B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan**

Rencana Pengelolaan perikanan (RPP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. RPP ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestariannya.

RPP yang disusun pada tahun ini adalah RPP Gurita. Pada Triwulan 1 Tahun 2025, penyusunan RPP Gurita telah sampai pada Pembahasan BAB 3 RPP Gurita. Beberapa hal yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pengelolaan Perikanan merupakan amanat UU Nomor 31 Tahun 2004



- Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, yang harus ditetapkan oleh Menteri.
- b. Penyusunan dokumen RPP Gurita dilaksanakan melalui rangkaian tahapan penyusunan RPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021.
  - c. Penyusunan RPP Gurita dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dokumen ini juga dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat ecolabeling yang menjadi tuntutan pasar global.
  - d. Berdasarkan hasil pertemuan, telah diidentifikasi dan ditetapkan 15 sasaran dan 41 rencana aksi. Sasaran dan rencana aksi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan 11 isu perikanan gurita.

### C. Capaian Kinerja LPP WPPNRI

IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan juga dicapai melalui penilaian kinerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Penilaian kinerja LPP WPPNRI dihitung melalui kriteria penilaian berikut. Kriteria tersebut digunakan oleh tim Sekretariat LPP WPPNRI pusat untuk melakukan penilaian di akhir tahun.

| KRITERIA                                                                    | Bobot (%) | Skor (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Koordinator Eksekutif</b>                                                | 20        |          |
| a. Operasional Kesekretariatan                                              | 10        |          |
| b. Keaktifan dalam mengkoordinasikan pokja                                  | 5         |          |
| c. Intensitas koordinasi dengan sekretariat LPP WPPNRI                      | 5         |          |
| <b>Koordinator Komisi</b>                                                   | 15        |          |
| a. Keaktifan dalam perumusan masukan penyusunan pengelolaan perikanan       | 5         |          |
| b. Kehadiran dalam pertemuan komisi                                         | 5         |          |
| c. Mengkoordinasikan implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan        | 5         |          |
| <b>Provinsi dalam WPPNRI</b>                                                | 15        |          |
| a. Kehadiran dalam pertemuan                                                | 5         |          |
| b. Keaktifan memberikan masukan pengelolaan perikanan                       | 4         |          |
| c. Implementasi rencana aksi                                                | 3         |          |
| d. Penyediaan data perikanan                                                | 3         |          |
| <b>Panel Ilmiah</b>                                                         | 10        |          |
| a. Partisipasi peneliti BRSDMKP                                             | 4         |          |
| b. Partisipasi perguruan tinggi                                             | 3         |          |
| c. Partisipasi lembaga riset pemerintah dan non pemerintah lainnya          | 3         |          |
| <b>Partisipasi unit kerja terkait</b>                                       | 15        |          |
| a. Unit Es II lingkup DJPT                                                  | 5         |          |
| b. Unit Es I terkait lingkup KKP                                            | 5         |          |
| c. K/L lainnya yang terkait                                                 | 5         |          |
| <b>Panel Konsultatif</b>                                                    | 10        |          |
| a. Partisipasi dari nelayan dan asosiasi                                    | 5         |          |
| b. Partisipasi dari NGOs                                                    | 5         |          |
| <b>Sekretariat UPP WPPNRI</b>                                               | 15        |          |
| a. Koordinasi bahan rekomendasi dari setiap unit pengelola perikanan WPPNRI | 10        |          |
| b. Fasilitas sekretariat                                                    | 5         |          |
| Jumlah                                                                      | 100       |          |

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan 11 (sebelas) UPP WPPNRI yang berfokus pada 4 (empat) output utama, yaitu 1) Pembagian kuota sumber daya ikan; 2) Pertemuan tahunan; 3) Pelaksanaan rencana aksi RPP; dan 4) Penyelesaian isu-isu prioritas.

#### 3.1.1.10. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses

yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan terwujudnya pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dari misi Kementerian dan Kelautan di atas.

Dokumen *Harvest Strategy* merupakan dokumen teknis yang mengatur strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) khususnya RPP Jenis Ikan. Penyusunan *Harvest Strategy* dilakukan mengikuti Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan tertentu.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase *Harvest Strategy* di LTPK yang disusun. Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2025 adalah 76%.

Capaian IKU Persentase *Harvest Strategy* di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel.** Persentase *Harvest Strategy* di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

| SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                                             |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 10 Persentase <i>Harvest Strategy</i> di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024                                                                                    |                  |                  |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020                                                                                             | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2025 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Renstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                                                                                                           | NA               | NA               | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menghitung persentase dokumen *Harvest Strategy* yang disusun di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan.

### Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Persentase penyusunan *Harvest Strategy* di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan menunjukkan **keberhasilan yang progresif**, baik dari sisi kuantitatif (cakupan wilayah) maupun kualitatif (kualitas substansi dan proses penyusunan). Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan perikanan nasional yang **berkelanjutan, terukur, dan adaptif** terhadap



dinamika ekosistem laut serta kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Pengelolaan perikanan berkelanjutan selain dilakukan melalui penyusunan RPP, juga dilakukan melalui penyusunan *Harvest Strategy* (HS). Sebagai tindak lanjut Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan dan RPP WPPNRI 715, perlu formulasi dan implementasi strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) perikanan rajungan dan pelagis kecil. Penyusunan dokumen *Harvest Strategy* dilaksanakan berdasarkan Perdirjen PT Nomor 17/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Strategi pemanfaatan / *Harvest Strategy* (HS) merupakan komponen penting dari kerangka pengelolaan perikanan yang berfungsi sebagai pelengkap operasional bagi sebuah RPP. HS menjadi basis dari siklus pengelolaan yang adaptif dan menyediakan pendekatan yang formal dan konsisten bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan.

Hingga triwulan 2 Tahun 2025, telah diidentifikasi beberapa Strategi Pemanfaatan / HS yang akan disusun di tahun 2025, yaitu 1) Perikanan Rajungan 711, 2) Layang 711, 3) Kembung 715, 4) Cumi-cumi 572, dan 5) Lemuru di Selat Bali. Pada Triwulan 1, telah dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Strategi Pemanfaatan Perikanan Rajungan, Layang, dan Kembung di WPPNRI 711 dan 715. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait perikanan rajungan, layang dan kembung di WPPNRI 711 dan 715. Pada Triwulan 2, dilaksanakan 1) pembahasan *Harvest Control Rule* Cumi-Cumi 572 dan 2) pengelolaan lemuru di Selat Bali.

Pada tanggal 23 April 2025 telah dilaksanakan rapat di DKP Provinsi Sumatera Utara untuk membahas perkembangan FIP cumi-cumi di Medan dalam rangka menuju sertifikasi MSC. Progres FIP telah mencapai 75% dengan target sertifikasi pada Juni 2026. Pertemuan menyoroti pentingnya penyusunan RPP, HCR, dan regulasi di tingkat provinsi, khususnya untuk wilayah perairan Belawan. Tindak lanjut yang disepakati antara lain penyusunan rencana aksi, pengumpulan data perikanan cumi, serta pembentukan tim penyusun RAP P3.

Pada tanggal 20 Juni 2025, telah dilaksanakan pertemuan koordinasi pengelolaan perikanan lemuru di Selat Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara DJPT bersama Pemerintah Daerah Bali dan Jawa Timur untuk memperkuat pengelolaan perikanan lemuru melalui 1) penghitungan jumlah kapal yang diizinkan di masing-masing provinsi, 2) penghitungan jumlah kuota penangkapan masing-masing provinsi, 3) pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, dan 4) monitoring pengelolaan lemuru di Selat Bali. Pengelolaan lemuru di Selat Bali akan dikoordinasikan oleh Koordinator Eksekutif Unit Pengelola Perikanan (UPP) di WPPNRI 573.

#### **3.1.1.11. IKU.11.Persentase WPPNRI Perairan Darat Yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)**

Indikator ini menunjukkan gambaran peningkatan nilai status tentang persentase tata kelola sumber daya ikan perairan darat (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan



membandingkan jumlah WPPNRI PD yang meningkat nilai status pengelolaannya dengan jumlah WPPNRI PD yang ada.

**Tabel.** Target dan Realisasi Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen) Triwulan II Tahun 2025

| SK. 1                     | Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                     |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 11                    | Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen) |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2025 |                                                                                |                  |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021                                                               | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2025 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Renstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA                                                                             | NA               | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Target 14% merupakan target awal pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 s.d 2029, dimana RPJMN periode ini melanjutkan RPJMN periode sebelumnya. Untuk mencapai target 14% dibutuhkan 2 WPPNRI PD yang status pengelolaannya meningkat. Adapun data *composite domain indicator* (CDI) WPPNRI Perairan Darat pada tahun 2024 yang merupakan hasil akhir periode RPJMN 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

| WPPNRI-PD | Domain     |                       |        |         |                  |             |                      | Composite Domain Indicator |
|-----------|------------|-----------------------|--------|---------|------------------|-------------|----------------------|----------------------------|
|           | Lingkungan | Teknologi Penangkapan | Sosial | Ekonomi | Sumber Daya Ikan | Tata Kelola | Pemangku Kepentingan |                            |
| 411       | 1218       | 963                   | 614    | 420     | 517              | 753         | 305                  | 9921                       |
| 412       | 1065       | 852                   | 606    | 664     | 798              | 611         | 326                  | 9775                       |
| 413       | 868        | 987                   | 850    | 573     | 890              | 807         | 600                  | 11475                      |
| 421       | 951        | 752                   | 766    | 464     | 532              | 553         | 423                  | 9512                       |
| 422       | 848        | 698                   | 661    | 554     | 559              | 505         | 435                  | 8495                       |
| 431       | 921        | 770                   | 833    | 566     | 468              | 599         | 434                  | 9845                       |
| 432       | 823        | 729                   | 903    | 494     | 611              | 588         | 616                  | 9363                       |
| 433       | 736        | 719                   | 613    | 408     | 453              | 388         | 538                  | 8264                       |
| 434       | 921        | 817                   | 757    | 593     | 455              | 601         | 442                  | 9122                       |
| 435       | 1174       | 880                   | 980    | 735     | 703              | 673         | 573                  | 11343                      |
| 436       | 865        | 766                   | 1103   | 761     | 827              | 750         | 653                  | 11415                      |
| 437       | 629        | 527                   | 1157   | 733     | 793              | 607         | 340                  | 9135                       |
| 438       | 1054       | 757                   | 770    | 608     | 723              | 669         | 534                  | 10789                      |
| 439       | 1037       | 828                   | 851    | 671     | 567              | 632         | 522                  | 10332                      |

Dari hasil tersebut diketahui masih terdapat 5 (lima) WPPNRI PD memiliki CDI dengan flag status merah atau kurang, sedangkan 9 (sembilan) WPPNRI PD yang lain memiliki CDI dengan flag status kuning atau sedang. Meskipun 9 (sembilan) WPPNRI PD memiliki CDI dengan flag status kuning, namun beberapa domain di WPPNRI PD tersebut masih terdapat flag status merah, oleh karena itu Tim Kerja Pengelolaan Perikanan Perairan Darat melanjutkan target sebelumnya dalam RPJMN periode tahun 2025 s.d 2029.

Upaya-upaya pengelolaan SDI Perairan Darat yang telah dilakukan dalam rangka mencapai capaian jumlah WPPNRI Perairan Darat yang status pengelolaannya meningkat pada tahun 2025 meliputi:

1. Penyusunan draf naskah teknis optimalisasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP)



WPPNRI Perairan Darat.

2. Penyusunan draf Petunjuk Teknis Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat.
3. Penyusunan draf materi bimbingan teknis dan supervisi Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat.
4. Penyusunan draf modul evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan/atau Jenis Ikan di Perairan Darat.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan Tahun 2025 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan;
2. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Melaksanakan koordinasi keanggotaan Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD; (3) Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dengan cara mensosialisasikan sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan darat secara *offline* maupun *online* ke Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat terkait.

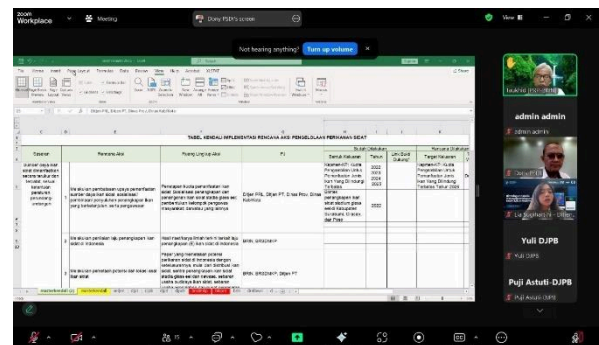
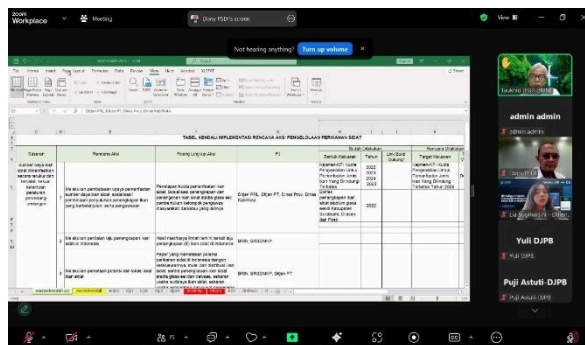
Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen), pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan RPP Sidat

Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 secara daring dan luring di Ruang Rapat Komnasjiskan GMB II Lantai 14, dihadiri beberapa perwakilan unit kerja terkait dari BRIN, perwakilan Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Pusdatin, Sedditjen Perikanan Tangkap dan Timja lingkup Dit PSDI. Rapat diawali pembacaan sambutan Direktur PSDI dan penyampaian paparan oleh Katimja Pengelolaan Perikanan Perairan Darat, dilanjutkan dengan penyampaian update kegiatan terkait pemanfaatan dan pengelolaan Sidat oleh instansi dan unit kerja terkait, berdasarkan rencana aksi dalam dokumen RPP Sidat sesuai Permen KP Nomor 118 Tahun 2021. Hasil Rapat berdasarkan hasil diskusi :



- a. Aplikasi Sistem Ketertelusuran dan Sistem Logistik Ikan Nasional (Stelina) yang dibangun oleh Ditjen PDSPKP telah bersinergi dengan DJPT terkait interkoneksi dengan sistem Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (EPIT), serta ketertelusuran Sidat dari hulu sampai hilir.
- b. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan BRIN terkait pemantauan aktifitas penangkapan dan distribusi sidat di Pelabuhanratu dan Cilacap, penemuan virus pada Glass Eel (GE) di Sukabumi, Bimbingan Teknis budidaya hingga distribusi, serta kegiatan penelitian pakan GE di Jepara.
- c. Pusdatin telah melaksanakan rencana perluasan pendataan benih ikan termasuk benih sidat dan ikan hias, serta penyusunan kuesioner sejak 2024 yang telah memisahkan GE dan Elver kemungkinan akan dilakukan pendataan tahun 2026. Terkait sinergi pendataan perlu dilakukan integrasi dengan aplikasi SidatApp.



## 2. Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Bilih dan Wader Pari

Rapat dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 secara hybrid, dibuka oleh Ketua Tim Kerja P3D, antara lain dihadiri oleh Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat, Kepala PKSPL – IPB University, Prof. Dr. Bambang Retnoaji, S.Si., M.Sc dari UGM, Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S dari UBH, Dr. Ir. Haryono, M.Si dari Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi – BRIN, Dr. Ir. Muhammad Mukhlis Kamal, M.Sc dari IPB University, serta perwakilan dari Direktorat Kelautan dan Perikanan – BAPPENAS, Direktorat Pangan dan Pertanian – BAPPENAS, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik – KKP, DKP Provinsi DIY, dan The Global Alliance for Improved Nutrition Indonesia.

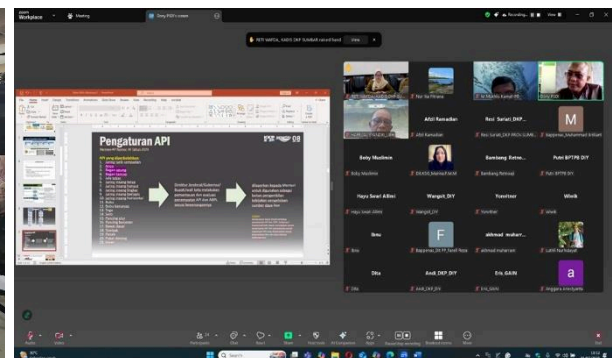
Rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah dilakukan dan yang diperlukan dalam rangka mengoptimalkan manfaat SDI bilih dan wader pari secara berkelanjutan, serta merumuskan rekomendasi arah pengelolaan SDI bilih dan wader pari.

Beberapa masukan penting yang disampaikan antara lain:

- a. jenis ikan wader cukup beragam yang tersebar luas di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Oleh karena itu, diharapkan upaya pengelolaan SDI ikan wader



- (*Rasbora* spp.) dapat meliputi beberapa jenis yang ukurannya bisa besar, proses pertumbuhan cepat, adaptif, dan belum terancam punah.
- ikan bilih pernah sukses diintroduksi di Danau Toba, sehingga bisa diupayakan peningkatan stok ikan bilih (*Mystacoelucus padangensis*) di beberapa ekosistem lainnya melalui introduksi secara benar.
  - diperlukan edukasi dan penegakan hukum yang persuasif kepada masyarakat, terhadap aktifitas penangkapan ikan bilih dengan menggunakan bom yang dilakukan karena alasan sulitnya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang cukup akibat kalah bersaing dengan nelayan bagan di Danau Singkarak.
  - sebagai bentuk perhatian dan dukungan KKP terhadap peningkatan stok ikan bilih dan wader pari, diharapkan BBAT milik KKP dapat bekerjasama dengan universitas yang telah berhasil melakukan pemijahan buatan ikan bilih dan wader pari, seperti Universitas Bung Hatta dan UGM.
  - mempertimbangkan adanya perbedaan sifat dan karakter setiap jenis ikan, maka untuk melakukan restocking ikan diperlukan petunjuk teknis restocking ikan berbasis jenis ikan. Dalam waktu dekat, PKSPL yang didukung oleh Yayasan The GAIN Indonesia akan menyusun Petunjuk Teknis Restocking Ikan Bilih dan Wader Pari.
  - pasca restocking ikan, perlu dilakukan pemantauan awal, CPUE, e-DNA, pemantauan akhir setelah satu siklus reproduksi sekitar 3-6 bulan.
  - berdasarkan kajian pada tahun 2016, MSY ikan bilih di Danau Singkarak diperhitungkan sebesar 235 ton/tahun. Namun dengan rata-rata produksi ikan bilih sebanyak 5 kg/hari/bagan, maka total produksi ikan bilih dari 425 unit bagan di Danau Singkarak diperkirakan mencapai 604,5 ton/tahun



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan II belum ada capaian WPPNRI Perairan Darat yang Komposit Domain Indikatornya meningkat dibandingkan tahun 2024, namun sudah dilakukan pengupayaan peningkatan Komposit Domain Indikator di WPPNRI PD 432, 433 dan 434.

Disamping kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diatas, upaya peningkatan CDI juga dilakukan oleh beberapa



kegiatan yang dilakukan oleh Dinas yang menangani bidang perikanan baik provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain:

- a. peningkatan stok sumber daya ikan di beberapa ekosistem perairan darat melalui *restocking* jenis ikan asli
- b. sosialisasi penangkapan ikan yang bertanggungjawab.
- c. pendataan perikanan tangkap perairan darat.
- d. koordinasi LPP WPPNRI perairan darat.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya peningkatan status ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi;
3. Terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan pemanfaatan perairan darat; dan
4. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:

1. Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian ilmiah atau laporan hasil penelitian;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi untuk lokasi lain dilaksanakan secara daring;
3. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat; dan
4. Melakukan kolaborasi dan harmonisasi dengan unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi dalam rangka implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan/atau jenis ikan di perairan darat.

### Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Persentase peningkatan status pengelolaan WPPNRI perairan darat menunjukkan arah yang **positif**, mencerminkan keberhasilan dalam tata kelola kolaboratif, penerapan kebijakan berbasis ekosistem, serta peningkatan kesadaran masyarakat lokal. Namun demikian, **penguatan data, monitoring berkala, dan**



**penanganan tekanan ekologis** perlu terus ditingkatkan untuk menjaga momentum peningkatan status ini secara berkelanjutan.

### 3.1.1.12. IKU.12. Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen)

Indikator ini menunjukkan menunjukkan persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun. Persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun diperoleh dengan membandingkan jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang telah tersusun dengan Jumlah WPPNRI Perairan Darat.

**Tabel.** Target dan Realisasi Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen) Triwulan II Tahun 2025

| SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan                                   |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 12 Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024                                                          |                  |                  |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020                                                                   | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2025 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Renstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                                                                                 | NA               | NA               | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Perhitungan persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (\%)} = \frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2024 terdapat target penyusunan profil pengelolaan perikanan WPPNRI PD sebanyak 14 WPPNRI Perairan Darat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai capaian jumlah profil pengelolaan perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun pada tahun 2025 meliputi:

1. Menyusun materi teknis analisis kondisi pengelolaan perikanan di WPPNRI 432, 433 dan 434.
2. Menyusun bahan penyusunan draf materi teknis kondisi pengelolaan perikanan di WPPNRI 432, 433, dan 434.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) Tahun 2025 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara



lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan Penyusunan Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat;
2. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Sosialisasi penilaian Indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat secara *offline* maupun *online* ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen), pada triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Jawa Barat

Agenda kegiatan meliputi koordinasi kondisi pengelolaan perikanan di masing-masing dinas terkait dan penilaian indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) di beberapa ekosistem meliputi :

- a. Situ Gedong Kabupaten Bogor, *Flag status* EAFM di Situ Gedong masih berwarna hijau. Meskipun demikian, Situ Gedong memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain Ketersediaan ikan sangat fluktuatif tergantung ketersediaan pakan alami berupa lumut atau ganggang air di Setu Gedong serta populasi ikan red devil mendominasi hingga 50%, bahkan terlihat dari pinggir, mengindikasikan potensi perubahan struktur populasi ikan pada ekosistem Setu Gedong.
- b. Situ Citatah Kabupaten Bogor, *Flag status* EAFM Situ Citatah masih berwarna hijau. Meskipun demikian, Situ Citatah memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain Ikan mujair dan red devil merupakan spesies dominan, populasi red devil menunjukkan peningkatan secara kontinyu. Serta beberapa spesies ikan lokal seperti udang, tawes, nilem, dan lobster tawar mengalami penurunan populasi, bahkan beberapa sudah menghilang.
- c. Situ Gede Kota Bogor, *Flag status* EAFM Situ Gede sudah berwarna kuning. Adapun beberapa isu dan permasalahan penting yang terdapat di Setu Gede antara lain sudah terdapat ikan red devil dan sapu-sapu, serta maraknya penangkapan ikan oleh masyarakat luar, karena belum adanya sistem



pengawasan berbasis masyarakat.

- d. Sungai Cibuni Kabupaten Sukabumi, *Flag status* EAFM Sungai Cibuni masih berwarna hijau. Meskipun demikian, Sungai Cibuni memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain beberapa tahun terakhir hampir tidak ada permintaan glass eel untuk dibudidayakan. Glass eel mulai diperjualbelikan untuk konsumsi.

Upaya tindak lanjut antara lain :

- upaya mitigasi ikan jenis asing-invasif di Provinsi Jawa Barat, diantaranya melalui sosialisasi, edukasi, eradikasi, dan pemulihan stok ikan jenis asli.
- penguatan kapasitas usaha budidaya ikan sidat, guna mengoptimalkan potensi perikanan sidat di Indonesia yang masih cukup melimpah.
- peningkatan nilai dan manfaat ekonomi perikanan sidat, khususnya glass eel baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar ekspor.



## 2. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 29 Mei 2025 di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Agenda kegiatan meliputi koordinasi kondisi pengelolaan perikanan di masing- masing dinas terkait dan penilaian indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) di beberapa ekosistem :

- Embung Ngerjo dan Bendungan Juwero Sungai Bodri, Kabupaten Kendal  
*Flag status* EAFM di sekitar Sungai Bodri masih berwarna kuning, dari aspek domain ekonomi flag status merah, domain lingkungan, SDI dan Pemangku Kepentingan flag status kuning. Hal ini terkait beberapa isu dan permasalahan penting antara lain:
  - Embung ngerjo dan beberapa titik lokasi di Kab Kendal, dibangun dari alih fungsi Lapangan Bola dengan maksud untuk penyangga ketersediaan air pada musim kemarau, serta untuk aktifitas memancing warga dan wisata lokal. Secara berkala dilakukan penebaran bibit ikan mujair, patin, tawes.
  - Bendungan Juwero Sungai Bodri memiliki arus sangat deras dan curam, dengan kondisi lingkungan rawan erosi dan pendangkalan. Berpotensi dikembangkan wisata namun belum maksimal dan belum mendapat dukungan dari lintas sektor guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil tangkapan ikan Tawes, Emas dan Mujair dengan menggunakan jaring dan pancing untuk kebutuhan sehari-hari.



b. Waduk Jati Barang, Kota Semarang

*Flag status* EAFM Waduk Jatibarang masih berwarna hijau. Meskipun demikian, memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain:

- 1) Waduk seluas 400 Ha memiliki keaneka ragaman sumber daya ikan meliputi Ikan Nila, Red Devil, Baung, Patin, ampala, braskap, toman, bandeng, wader, dan udang. Terjadi penurunan jenis dan ukuran tangkapan ikan karena menyebarkan ikan jenis invasive namun terdapat lokasi suaka yang dilindungi di sekitar Bendungan.
- 2) Pengelolaan ekosistem dilakukan oleh kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS) SUKOMAKMUR dengan peran tokoh masyarakat sangat dominan. Beberapa kearifan lokal dilakukan berupa kegiatan Larung, bersih- bersih eceng gondok dan lingkungan. Kegiatan wisata sudah tertata dan sempat maju sejak tahun 2017, namun terpuruk sejak pandemi covid dan saat ini terdapat banyak sekelompok kera yang mengganggu pengunjung.

Tindak Lanjut dari kegiatan adalah perlu dilakukan:

- c. upaya mitigasi ikan jenis asing-invasif di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya melalui sosialisasi dan edukasi.
- d. Peningkatan peran penyuluh, pokmaswas, pokdarwis, kelompok nelayan dalam mengelola dan memanfaatkan waduk secara berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
- e. Optimalisasi penggunaan aplikasi yang telah dibangun oleh Ditjen Perikanan Tangkap (sistem informasi Perikanan Perairan Darat)



3. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Yogyakarta

Kegiatan meliputi Penyusunan/Pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat dan *updating masterdata* jenis ikan dan ekosistem di Perairan Darat. Kegiatan melibatkan Prof. Dr. Ir. Haryono, M.Si dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi – BRIN, serta Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si dan Aldiano Rahmadya, S.Pi, M.Si dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air – BRIN, menghasilkan :

- a. data dan informasi jenis ikan di Perairan Darat yang mencakup nama ilmiah, nama Indonesia, nama lokal, status pemanfaatan, status konservasi, dan status budidaya (1.268 jenis ikan).
- b. keragaan ekosistem DAS di 14 WPPNRI Perairan Darat yang mencakup nama DAS dan lokasi provinsi/kabupaten/kota masing-masing DAS.
- c. flag status EAFM 2 (dua) ekosistem di WPPNRI 432, yaitu Waduk Sermo



dan Sungai Opak di Provinsi DIY.

Uji petik lapangan diperoleh beberapa informasi tambahan:

Terdapat 27 ekosistem DAS di Provinsi DIY, termasuk 67 genangan air lainnya (peta tematik terlampir). Tipe perairan darat di Provinsi DIY meliputi perairan mengalir (lotik) yang terdiri dari sungai dan anak sungai, tersebar di 5 (lima) wilayah sungai. Sedangkan perairan tergenang (lentik) yang terdiri dari embung, danau, telaga, dan waduk, dominan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Ditemukan 109 titik genangan air lainnya (alami/buatan) yang diperkirakan memiliki total luas 145,84 hektar.

Untuk mengoptimalkan sistem pendataan perikanan di Perairan Darat, beberapa masukan dari pakar/ahli antara lain:

- a. masterdata jenis ikan harus dilengkapi dengan foto masing-masing jenis ikan, untuk memudahkan identifikasi jenis ikan secara manual.
- b. kedepan, identifikasi jenis ikan diharapkan dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem digital pengenalan wajah (*face detector*).
- c. untuk memudahkan pengelolaan perikanan, khususnya dalam rangka pengaturan penangkapan ikan dipandang perlu dilakukan pengelompokkan jenis ikan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya zona habitat, morfologi, atau kebiasaan makannya.
- d. masterdata ekosistem yang saat ini hanya meliputi ekosistem DAS di masing- masing WPPNRI Perairan Darat masih perlu disempurnakan kembali dengan menambahkan data dan informasi ekosistem sungai, danau, rawa, waduk dan/atau genangan air lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem DAS.

Rencana tindak lanjut pasca kegiatan antara lain:

- a. memperbarui profil perikanan di WPPNRI Perairan Darat, khususnya terkait informasi jenis ikan dan ekosistem.
- b. melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perikanan di Perairan Darat (SidatApp) untuk menampung hasil updating masterdata jenis ikan dan ekosistem di Perairan Darat.



#### 4. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Banten

Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan, bertujuan untuk menguji draf Petunjuk Teknis Standar dan



Prosedur Pengumpulan Data Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat (Juknis SAPUDARAT), khususnya menguji kompatibilitas form log book penangkapan ikan yang akan diaplikasikan pada ekosistem yang beragam, serta mengetahui secara langsung kapasitas dan perspektif masyarakat terhadap upaya pengumpulan data perikanan berbasis ekosistem di Perairan Darat.



Uji petik dilakukan di Sungai Ciujung Kabupaten Serang dan Sungai Ciberang Kabupaten Lebak. Kondisi lingkungan perairan di lokasi sampling telah menunjukkan adanya kerusakan, akibat tekanan pencemaran yang cukup tinggi, khususnya dari limbah industri pertambangan pasir. Akibatnya, produksi penangkapan ikan nelayan setempat

juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Melalui kesempatan tatap muka dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa nelayan setempat di Sungai Ciujung dan Sungai Ciberang mengharapkan terjadinya perubahan pada sistem tata kelola sungai dan bersedia berpartisipasi dalam upaya perbaikan Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem di Perairan Darat, diantaranya dengan mencatat dan melaporkan hasil tangkapan ikan melalui form log book yang telah disediakan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

- a. untuk memudahkan supply data pada SidatApp, dipandang perlu menyediakan aplikasi log book penangkapan ikan berbasis sistem Android;
- b. sebagai bentuk antisipasi ketidaktersediaan jaringan di wilayah pelosok, SidatApp tetap menyediakan fitur input dan upload dokumen secara manual;
- c. perlu segera disepakati pengelompokkan jenis ikan di Perairan Darat, karena menjadi salah satu indikator dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem di Perairan Darat;
- d. terkait dengan kerusakan lingkungan perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku kepada Kementerian/Lembaga dan instansi terkait, berdasarkan laporan resmi dari pemangku kepentingan atau otoritas setempat;
- e. perlu dilakukan edukasi dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Perairan Darat dengan pendekatan ekosistem



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan II belum ada capaian dokumen profil WPPNRI Perairan Darat yang tersusun, namun sudah dilakukan pengupayaan penyusunan draf di WPPNRI PD 432, 433 dan 434.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara.
2. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:

1. Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian ilmiah atau laporan hasil penelitian.
2. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp. 52.708.438,-** atau **23,03 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 228.878.000,-**

#### **Analisis Keberhasilan atau kegagalan**

Penyusunan profil perairan darat telah menunjukkan **progress yang cukup baik** dalam mendukung pengelolaan perikanan berbasis data dan wilayah. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam jumlah dokumen yang disusun, tetapi juga dalam **kualitas, keterlibatan multipihak, serta pemanfaatannya dalam perencanaan kebijakan** pengelolaan perairan darat yang lebih adaptif dan partisipatif..

#### **3.1.1.13. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)**

Tujuan dari kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.



Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan
5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan..

#### 1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) tahun TW II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



**Tabel.** Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan II Tahun 2025

| SK. 2                     |                  | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 14                    |                  | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024 |                  |                                                                                                   |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022                                                                                  | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2024 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA               | NA                                                                                                | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Target 2025 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 88 dengan satuan nilai. Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan
3. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.

2) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual IKU, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2025.

3) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

4) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan



upaya yang akan dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan peran serta SDM di lingkungan Dit. PSDI dengan memberikan tugas personil pelaksana kinerja melalui SK PPK Satker.

#### **3.1.1.14. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

##### **1) Target dan Realisasi Kinerja**

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

|                                  |                                                                                                          |                                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SK. 2</b>                     | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b> |                                          |                          |
| <b>IKU 15</b>                    | <b>Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>                                |                                          |                          |
| <b>Realisasi Tahun 2020-2024</b> |                                                                                                          | <b>Target &amp; Realisasi Tahun 2025</b> | <b>Renstra Dit. PSDI</b> |



| TW II Tahun 2020 | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025 | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2024 | % thd Target Akhir Renstra |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| NA               | NA               | NA               | NA               | NA               | NA                | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Target tahun 2025 indikator ini adalah 87 dengan satuan indeks, pengukuran indikator ini adalah Semesteran dengan target 82 pada semester II 2025 dengan satuan indeks, sampai dengan TW II tahun 2024 capaian IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah 79,26. Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www. http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2025, Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

4) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

**3.1.1.15. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)**



Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun akhir Triwulan IV Tahun 2024 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau pending) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2025.

Target 2025 indikator ini adalah 85 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada TW II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel.** Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan II Tahun 2025

| SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                  |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan |                  |                  |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2019-2023                                                                                                                |                  |                  |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020                                                                                                                         | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                                                                                                                                       | NA               | NA               | NA               | 83,02            | 85                            | 86,66                | 101,95                 | NA                  | NA                         |

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2024 adalah 86,66. Hal tersebut dikarenakan LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP terlambat untuk ditindaklanjuti pada Aplikasi SIDAK , kemudian dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya belum lengkap.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.



3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mencapai **86,66%**, meningkat dibandingkan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu **83,02%**. Peningkatan sebesar **3,64 poin persentase** ini mencerminkan adanya perbaikan dalam respons dan komitmen internal terhadap hasil evaluasi pengawasan.

**Keberhasilan yang mendasari capaian ini antara lain:**

- Peningkatan koordinasi internal dan monitoring progres tindak lanjut secara berkala, yang mempercepat proses penyelesaian rekomendasi.
- Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti temuan, termasuk alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk perbaikan sistem, dokumen, dan tata kelola.
- Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis elektronik, yang mendorong efisiensi komunikasi dan dokumentasi hasil tindak lanjut.

**3.1.1.16. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 06. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

|                           |                                                                                                   |                               |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| SK. 2                     | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan |                               |                   |
| IKU 16                    | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat                                                                  |                               |                   |
| Realisasi Tahun 2019-2023 |                                                                                                   | Target & Realisasi Tahun 2025 | Renstra Dit. PSDI |



| TW II Tahun 2020 | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022 | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025 | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2025 | % thd Target Akhir Renstra |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| NA               | NA               | NA               | NA               | 88,98            | 88,50             | 96,99                | 109,59                 | NA                  | NA                         |

**Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya, serta Analisis Keberhasilan :**

Pada Triwulan II Tahun 2025, nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tercatat sebesar 88,98, mengalami penurunan dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 96,99. Penurunan sebesar 8,01 poin ini menunjukkan adanya penurunan persepsi masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

**Analisis keberhasilan dan kegagalan**

Keberhasilan dalam capaian nilai SKM menunjukkan bahwa instansi telah:

- Menjalankan prinsip pelayanan prima (cepat, mudah, jelas, dan akuntabel),
- Menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, serta
- Membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan partisipasi.
- Nilai SKM yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan layanan saat ini, tetapi juga menjadi modal sosial untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

**3.1.1.17. Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)**

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.



Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada TW II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel.** Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025

| SK. 2                     |                  | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| IKU 17                    |                  | Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)                   |                  |                  |                               |                      |                        |                     |                            |
| Realisasi Tahun 2020-2024 |                  |                                                                                                   |                  |                  | Target & Realisasi Tahun 2025 |                      |                        | Renstra Dit. PSDI   |                            |
| TW II Tahun 2020          | TW II Tahun 2021 | TW II Tahun 2022                                                                                  | TW II Tahun 2023 | TW II Tahun 2024 | Target TW II 2025             | Realisasi TW II 2025 | % Realisasi thd Target | Target Tenstra 2024 | % thd Target Akhir Renstra |
| NA                        | NA               | NA                                                                                                | NA               | NA               | NA                            | NA                   | NA                     | NA                  | NA                         |

Penyerapan anggaran yang baik mencerminkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta efisien. Keberhasilan dalam penyerapan anggaran dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut:

- **Perencanaan Anggaran yang Tepat dan Realistis**

Keberhasilan penyerapan anggaran umumnya didahului oleh perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan. Alokasi anggaran yang disusun secara realistis berdasarkan prioritas dan kapasitas pelaksanaan akan lebih mudah direalisasikan tanpa deviasi yang besar.

- **Kesiapan Dokumen dan Proses Pengadaan yang Cepat**

Salah satu faktor penting keberhasilan adalah kesiapan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan, seperti RKA, TOR, RAB, serta percepatan proses



pengadaan barang/jasa yang sesuai regulasi. Hal ini menghindari keterlambatan pelaksanaan fisik yang berdampak pada penyerapan.

- **Koordinasi dan Monitoring Berkala**

Koordinasi internal antarunit serta pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan berdampak positif dalam mendorong percepatan realisasi anggaran. Monitoring berkala juga memudahkan deteksi dini terhadap potensi hambatan.

- **Kepatuhan terhadap Jadwal Kegiatan**

Keberhasilan penyerapan juga dipengaruhi oleh kedisiplinan unit pelaksana dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pelaksanaan sangat berpengaruh terhadap alur pencairan dana.

- **Kinerja SDM yang Responsif dan Proaktif**

Tim pelaksana kegiatan dan keuangan yang memiliki kapasitas, komitmen, dan tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya cenderung lebih cepat dalam menindaklanjuti proses administrasi dan pelaporan keuangan.

- **Minimnya Revisi Anggaran di Tengah Tahun**

Keberhasilan penyerapan juga bisa dilihat dari minimnya revisi DIPA, karena menunjukkan bahwa perencanaan telah sesuai dan tidak banyak mengalami perubahan strategi atau kebutuhan mendadak.

## 3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dari sisi alokasi anggaran dan serapan anggaran dapat disampaikan bahwa dari alokasi anggaran Direktorat PSDI sebesar Rp 3.169.045.000,- (Tiga Miliyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu rupiah), per TW II tahun 2025 realisasi anggaran telah mencapai Rp. 2.011.220.515,- (Dua Miliyar Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) atau telah mencapai persentase sebesar 63,46 %.



### **3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.



# BAB IV: PENUTUP





## 4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan II Tahun 2025, terdapat 6 IKU yang dilakukan pengukuran, dengan rincian 5 IKU mencapai target yang telah ditetapkan dan 1 IKU tidak mencapai target, seluruh tim kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan II Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan telah mencapai target, dan mendapat predikat organisasi yang baik.

## 4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (Triwulan I Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan II Tahun 2025 yaitu :

1. Pimpinan telah menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai terkait monitoring dan evaluasi kinerja pada saat kegiatan apel pagi dan pada kegiatan rapat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.
2. Telah dilakukan Tindak Lanjut atas temuan Itjen pada aplikasi SIDAK dengan Nilai 86,66 atau telah tuntas 39 dari 45 rekomendasi pada akhir TW II 2025.

## 4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2025, Rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian target kinerja pada TW III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan tindak lanjut atas temuan LHP itjen di TW III Tahun 2025 dengan berkoordinasi dengan tim kerja terkait.
2. Melakukan peningkatan IP ASN pada TW III Tahun 2025 melalui peningkatan kompetensi pegawai pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.